BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat semakin *gandrung* dengan fenomena digital ekonomi. Salah satu indikator fenomena digital ekonomi adalah produk di bidang finansial teknologi (*fintech*), yang akhir-akhir ini cukup marak. Kehadiran financial technology (*fintech*) sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Belanja online, ojek online, pinjaman online, merupakan bagian dari *fintech* yang saat ini tengah populer. Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya[1]. Bila dahulu, kita hanya mengenal bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*), koperasi, maka di era internet ini kita mengenal *peer to peer lending*[2].

Mengakses pinjaman di zaman sekarang menjadi semakin mudah. Aplikasi pinjaman online menjadi populer lantaran memberikan akses pinjaman kepada masyarakat dengan syarat yang mudah. Cukup dengan Kartu Tanda Penduduk, foto, dan nomor rekening, pinjaman akan masuk ke rekening hanya dengan hitungan menit. Kemudahan memperoleh pinjaman ini bak pisau bermata dua. Satu sisi, kemudahan mengakses pinjaman akan menguntungkan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan proses cepat. Sisi lain, kemudahan ini membuat seseorang bisa lebih mudah terbelit utang tak berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati mencari pinjaman yang baik[3].

Sayangnya hal ini tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, dan informasi yang utuh pada konsumen. Akibatnya, justru konsumen yang banyak menjadi korban. Produk yang ditawarkan biasanya adalah pinjaman dana cepat cair dan pinjaman tanpa agunan atau yang lebih dikenal dengan nama KTA (Kredit

---

[1]Artikel ini diterbitkan dengan judul "Persoalan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech/ diakses pada 10 Oktober 2019

[2]Artikel ini diterbitkan dengan judul "Banyak Tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online diakses pada 10 Oktober 2019

[3] *Ibid*.,

Tanpa Agunan) karena dinilai lebih memikat calon peminjam[4]. Ciri utamanya adalah menyediakan pinjaman atau utang dengan beban bunga di luar kewajaran. Sebagai contoh, bunga pinjaman yang berlaku di pasar saat ini rata-rata di kisaran 1 persen sampai 3 persen per bulan. Ini adalah tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan resmi seperti bank, multifinance, hingga koperasi[5]. Sedangkan pinjaman online bisa menawarkan pinjaman dengan bunga yang melampaui batas tersebut, sekitar 1 persen per hari atau setara 30 persen per bulan. Tidak jarang ditemui kasus di mana pinjaman dana dari rentenir hitungan bunganya dipatok per jam. Hitungan bunga juga bunga berbunga sehingga akan sulit bagi seseorang untuk lepas dari pinjaman online tersebut[6].

Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 1131-1132 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa[7]:

> *"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"*
> *"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbanganya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".*

Maraknya pengaduan konsumen dalam hal ini, menjadi bukti nyata[8]. Sejak Januari 2018, hingga sekarang Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah menerima lebih dari 50 aduan kredit online, kebanyakan dari keluhan yang disampaikan adalah dari mulai dari cara menagih, hingga sistem perhitungan bunga dan denda yang tidak jelas. Bentuk penagihan yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam hingga menagih lewat orang yang nomor handphonenya ada di

---

[4]Artikel ini diterbitkan dengan judul "Waspadai Penipuan Pinjaman Online, Inilah Ciri-Cirinya", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/10/073000726/waspadai-penipuan-pinjaman-online-inilah-ciri-cirinya?page=all diakses pada 10 Oktober 2019.

[5]Artikel ini diterbitkan dengan judul "Banyak Tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-onlin diakses pada 29 Agustus 2019.

[6] *Ibid.*,

[7] Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrumen Hukumnya. Edisi Revisi, Cet. ke-3, PT Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2009, hal. 52

[8] Artikel ini diterbitkan dengan judul "Maklumat YLKI: Masyarakat Jangan Ajukan Pinjaman Online ke Perusahaan Yang Tidak Terdaftar di OJK", https://ylki.or.id/2018/07/maklumat-ylki-masyarakat-jangan-ajukan-pinjaman-online-ke-perusahaan-yang-tidak-terdaftar-di-ojk/ diakses pada 29 Agustus 2019.

daftar kontak di seluler milik knsumen[9]. Padahal Penyelenggara Pembiayaan Online yang harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti *misleading advertisement* (iklan yang meneysatkan) dan penipuan[10].

Sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada pada sektor jasa keuangan, maka *Fintech* yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan dapat diatur berdasarkan UU OJK dan UU di masing-masing sektor jasa keuangan. *Fintech* yang terkait dengan sektor perbankan dapat diatur dengan hukum yang ada di sektor perbankan. Begitu juga dengan *Fintech* yang terkait sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank (contohnya seperti asuransi, pembiayaan, pergadaian). Sedangkan untuk *Fintech* yang terkait dengan layanan pembayaran dapat diatur dengan menggunakan peraturan di Bank Indonesia[11]. sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini lebih menekankan kewajiban pendaftaran bagi pelaku usaha yang ingin berbisnis di sektor pinjaman online. Namun mekanisme pendaftaran di OJK tersebut masih dalam tanda tanya. Pasalnya, pasca aturan ini resmi dinyatakan berlaku, hingga saat ini aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal justru marak muncul di lapangan[12].

Ironisnya, berdasarkan pengamatan YLKI[13] melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak pelaku usaha di bidang kredit online yang diadukan oleh konsumen ke YLKI adalah tidak terdaftar di OJK. Karena tidak berizin, angat berisiko bagi konsumen karena merupakan transaksi yang ilegal. Jika pemberi

---

[9] *Ibid*.,

[10] Tim penulis Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017, hal. 67

[11] *Ibid*., hal. 68

[12]Artikel ini diterbitkan di hukumonline.com dengan judul "Persoalan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech/ diakses pada 29 Agustus 2019

[13] YLKI merupakan organisasi konsumen yang bertindak untuk mewakili kepentingan-kepentingan dan pandangan-pandangan kosumen. Disadur dalam buku Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrumen Hukumnya. Edisi Revisi, Cet. ke-3, PT Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2009, hal. 19

pinjaman online tidak terdaftar di OJK maka ia tidak dinaungi oleh OJK dan aturan terkait pinjam meminjam secara online tersebut. Karena dalam aturan OJK setidaknya ada sisi perlindungan konsumen yang detail mengatur pinjam meminjam secara online, baik dari segi pendirian perusahaannya, Prosedur pendaftaran, Perizinan, Penyaluran pinjaman hingga aturan terkait cara penagihan[14].

Namun, jika pemberi pinjaman yang sudah terdaftar di OJK dan tetap melanggar/merugikan konsumen, YLKI mendesak OJK agar OJK secara untuk menolak hingga membatalkan proses perizinannya. YLKI menilai bahwa bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan Kredit Online sangatlah berisiko dengan hanya sistem validasi online ditambah konsultasi dengan pihak ahli tanpa melihat kondisi pada Sistem Informasi Debitsur pada Bank Indonesia. Dan tanpa melihat kondisi real di lapangan. Oleh karenanya perlu cara khusus untuk menghindari tingginya kasus gagal bayar atas pinjaman yang diberikan seperti merujuk cara menagih yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP[15].

Padahal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999[16] Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha menyebutkan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Selain itu, pelaku usaha juga harus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi. Artinya, konsumen sejak awal harus mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pinjaman online tersebut agar dapat menghindarkan diri dari dampak negatif pinjaman online tersebut. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PINJAMAN ONLINE (STUDI PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN)".**

B. Rumusan Masalah

---

[14]Artikel ini diterbitkan dengan judul "Maklumat YLKI: Masyarakat Jangan Ajukan Pinjaman Online ke Perusahaan Yang Tidak Terdaftar di OJK", https://ylki.or.id/2018/07/maklumat-ylki-masyarakat-jangan-ajukan-pinjaman-online-ke-perusahaan-yang-tidak-terdaftar-di-ojk/ diakses pada 29 Agustus 2019.

[15] *Ibid*.,

[16] Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana penerapan syarat sahnya pinjaman online menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen dari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai perlindungan konsumen atas pinjaman online?

C. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan syarat sahnya pinjaman online menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen dari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai perlindungan konsumen atas pinjaman online.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai pengaturan mengenai perlindungan konsumen atas pinjaman online.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait perlindungan konsumen atas pinjaman online

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Finansial teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[17]
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[18]
3. *Peer to Peer Lending* (P2P *Lending*) adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online.[19]
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

---

[17]Artikel ini telah diterbitkan dengan judul "Teknologi Finansial", https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx diakses pada 29 Agustus 2019

[18] *Indonesia (a), Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , 1999,* Pasal 1 angka 2

[19]Artikel ini telah diterbitkan dengan judul "OJK: Ada tiga area yang dijaga oleh regulator terkait bisnis fintech P2P lending", https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-ada-tiga-area-yang-dijaga-oleh-regulator-terkait-bisnis-fintech-p2p-lending diakses pada 29 Agustus 2019

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. [20]

5. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.[21]
6. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[22]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat[23] atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[24]

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hasil wawancara dengan:
   1. Otoritas Jasa Keuangan;
   2. Pelaku Usaha;

---

[20] *Indonesia (a), Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , 1999,* Pasal 1 angka 3

[21] Pasal 1754 KUH Perdata

[22] *Ibid*., Pasal 1 angka 1

[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta , Sinar Grafika, 2002, Hal. 15

[24] *Ibid, Hal 16*

3. Konsumen.

Serta beberapa aturan terkait yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan berupa wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.[25]

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.[26]

F. Sistematika Penulisan

---

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta , Sinar Grafika, 2002, Hal. 21.

[26]Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, “Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO”, http://www.pengertian pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html, diakses pada Tanggal 3 September 2018.

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian inyaitu tentang **"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PINJAMAN ONLINE (STUDI PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN)".** Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan perlindungan konsumen, pinjaman online dan peran Otoritas Jasa Keuangan.

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan yang mengenai perlindungan konsumen atas pinjaman online. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian olah data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen atas pinjaman online berdsarkan serta Al-Qur'an dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.